



## **BUPATI YAHUKIMO**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR :   TAHUN 2016**

#### **TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 23 TAHUN 2016 PADA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR URUT 8 PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ( SATPOL PP ) KHUSUS BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA BARANG TAHUN 2016**

Lampiran       :

#### **BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang    :   a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Tidak Langsung (BTL), maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Bendahara pengeluaran dan bendahara barang pada kantor satuan polisi pamong praja ( SATPOL PP )Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 23 Tahun 2016 pada Lampiran Keputusan Bupati Nomor Urut 8 ( delapan ) pada kantor satuan polisi pamong praja ( SATPOL PP ) khusus Bendahara Pengeluaran dan bendahara barang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat     :   1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01);

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**K E S A T U** : Merubah Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 23 Tahun 2016 pada Lampiran Keputusan Bupati Nomor Urut 8 ( delapan ) pada kantor satuan polisi pamong praja khusus Bendahara Pengeluaran dan bendahara barang Tahun 2016;

**K E D U A** : Perubahan Bendahara sebagaimana pada Diktum KESATU diatas diganti oleh Bendahara Pengeluaran dan bendahara barang baru dengan data sebagai berikut:

| NAMA                                                                                                      | KETERANGAN       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DEREK PUSOP, SE<br>Nip. 19791206 201104 1001<br>Pangkat: Penata Muda Tk.I ( III/b)<br>Jabatan : Staf      | BENDAHARA RUTIN  |
| BENYAMIN BAYAGE, S.Kom<br>Nip. 19790819201104 1001<br>Pangkat : Penata Muda Tk.I ( III/b)<br>Jabatan Staf | BENDAHARA BARANG |

**K E T I G A** : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;

**KEEMPAT** : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan kewajibannya yang berhubungan dengan administrasi keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo serta menyampaikan laporan setiap tanggal 10 bulan berjalan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati;

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dimaksud Diktum KEDUA dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;

- KEENAM : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 23 Tahun 2016 pada Lampiran Keputusan Bupati Nomor Urut 8 (delapan) pada Kantor satuan polisi pamong praja ( SATPOL PP ) khusus Bendahara Pengeluaran, bendahara Barang Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ABOCK BUSUP**

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 20 Juli 2016

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP. 19681221 200312 1 005**